



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 59/K/DPRD/2014

TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Susunan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang;;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1955;



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang – Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5104);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 015/F.PDI-P/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Komposisi dan Personalia Penunjukan Anggota Fraksi Dalam Alat Kelengkapan DPRD DIY;
 2. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor 16/F.PAN/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penunjukan Personil Alat kelengkapan Dewan;
 3. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor 02/01/FRAKSI GERINDRA/DPRD/12/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Instruksi Komisi dan Badan;
 4. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 16/FPG/DPRD/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penempatan Alat Kelengkapan Dewan dari Fraksi Partai GOLKAR;
 5. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 030/FPKS-DIY/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Personil Alat Kelengkapan Dewan;
 6. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Nomor 09/FKN/DPRD-DIY/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014 Perihal Penunjukan Anggota Alat Kelengkapan DPRD DIY;
 7. Surat Fraksi Persatuan Demokrat Nomor 011/FPD/XII/2014 17 Desember 2014 Perihal Alat Kelengkapan Dewan;



8. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan Personalia dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais beserta alasannya untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - b. mengoordinasi penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyiapkan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais prakarsa DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi, sebelum rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang diajukan oleh anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi di luar prioritas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais tahun berjalan atau di luar rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah;
 - f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;



- g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda dan/atau rancangan Perdais yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang Perda dan/atau Perdais pada akhir masa keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan oleh DPRD pada masa keanggotaan berikutnya.

KETIGA : Ketua dan Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipilih dari dan oleh Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa, dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur DIY;
3. Sekretaris Daerah DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Inspektur Inspektorat DIY;
6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
7. Ketua Fraksi-fraksi DPRD DIY;
8. Anggota-anggota DPRD DIY.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD DIY
NOMOR : 59/K/DPRD/2014
TANGGAL : 17 Desember 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DAN/ATAU PERATURAN DAERAH ISTIMEWA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

SUSUNAN DAN PERSONALIA KEANGGOTAAN
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN/ATAU
PERATURAN DAERAH ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. Rendradi Suprihandoko, SH, M.Hum.
2. Joko B. Purnomo.
3. KPH. Purbodiningrat, SE, MBA.
4. Drs. Sudarto.
5. Ir. Hamam Mutaqim.
6. Sadar Narima, S.Ag, SH.
7. Drs. H. Agus Subagyo.
8. Slamet, S.Pd, MM.
9. Hery Sumardiyanta.
10. Suroyo.
11. H. Muhammad Zuhri Hudaya, ST.
12. Agus Sumartono, S.Si.
13. Drs. Aslam Ridlo.
14. Suparja, S.IP
15. Drs. H. Edy Susila.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA